



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 46 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (5), Pasal 22 ayat (7) dan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 645);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. ✓

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
13. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota badan musyawarah, komisi, badan kehormatan, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
14. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
15. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
18. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
19. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang diberikan setiap bulan

kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Beras;
 - d. Uang Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan;
 - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain;
 - h. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
 - i. Tunjangan Reses.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan terdiri atas :
 - a. Tunjangan Perumahan; dan
 - b. Tunjangan Transportasi.

Bagian Kesatu Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan gaji pokok Bupati yaitu sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.

**Bagian Kedua
Tunjangan Keluarga**

Pasal 4

- (1) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai negeri sipil.

**Bagian Ketiga
Uang Paket**

Pasal 5

- (1) Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
- (2) Besaran Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD yaitu sebesar Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi Anggota DPRD yaitu sebesar Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Bagian Keempat
Tunjangan Jabatan**

Pasal 6

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
- (2) Besaran Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp.3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD yaitu sebesar Rp.2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi Anggota DPRD yaitu sebesar

Rp.2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bagian Kelima
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 7

- (1) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan, panitia khusus dan/atau Alat Kelengkapan Lain.
- (2) Besaran Tunjangan Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp.228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp.152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp.121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp.91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Bagian Keenam
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 8

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
- (3) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sebesar 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Ketujuh
Tunjangan Perumahan

Pasal 9

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sepanjang Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara. ✓

- (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Pembayaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan rumah negara, maka pembayaran tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dihentikan.

Bagian Kedelapan Tunjangan Transportasi

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Transportasi.
- (2) Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD diberikan Tunjangan Transportasi.
- (3) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalisasi, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan:
 - a. untuk sewa kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD disesuaikan dengan standar sewa kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD yaitu dengan kapasitas/isi silinder maksimal 2.700 cc; dan
 - b. untuk sewa kendaraan dinas jabatan Anggota DPRD disesuaikan dengan standar sewa kendaraan dinas jabatan Sekretaris Daerah yaitu dengan kapasitas/isi silinder maksimal 2.000 cc.
- (6) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (7) Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dalam bentuk uang. ✓

BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Belanja Penunjang Kegiatan Reses

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan reses diberikan belanja penunjang kegiatan reses.
- (2) Besaran belanja penunjang kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) per kegiatan reses.
- (3) Belanja penunjang kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk belanja:
 - a. uang makan dan minum;
 - b. biaya snack; dan
 - c. sewa ruang rapat/pertemuan dan kelengkapannya.

Bagian Kedua
Belanja Penunjang Kegiatan lainnya

Pasal 12

- (1) Selain belanja penunjang kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD diberikan belanja penunjang kegiatan lainnya berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

- (4) Belanja penunjang kegiatan lainnya merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD paling banyak 4 (empat) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua DPRD paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari Uang Representasi Wakil Ketua yaitu sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Bagian Ketiga

Kompensasi/Honor Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 14

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD diangkat kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi/honor kepada kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi.
- (3) Pembayaran kompensasi/honor bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang/jam, orang/hari atau orang/bulan.
- (4) Besaran kompensasi/honor kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar satuan harga Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas fraksi di DPRD, ditunjuk seorang tenaga ahli fraksi dengan Keputusan Sekretaris DPRD. ✓

- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi/honor oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efesiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran kompensasi/honor tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar satuan harga Pemerintah Daerah.

BAB IV BELANJA PAKAIAN DINAS DAN RUMAH TANGGA

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
- (2) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang dan pakaian dinas harian lengan pendek disediakan masing-masing 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. pakaian adat daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - f. Lencana.
- (3) Besaran harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar satuan harga Pemerintah Daerah.
- (4) Selain pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga.
- (5) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (7) Standar harga kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan standar satuan harga Pemerintah Daerah. ✓

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (6), Pasal 11 ayat (2), Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Agustus 2017

BUPATI SUMBAWA,


M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR